



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS
KERJASAMA RI-USAID/PHLN LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan kerjasama RI-USAID/PHLN lainnya di bidang pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya Di Bidang Pertumbuhan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS KERJASAMA RI-USAID/PHLN LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN Lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
- b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
- c. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya menetapkan pengelolaan dan kebijakan operasionalisasi dan pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;
- d. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
- e. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya;

f. bersama ...

- f. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

- a. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi.
- b. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan;
- c. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya menyusun pedoman tata laksana;
- d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dengan USAID;
- e. bersama dengan USAID/Pemberi Hibah Luar Negeri lainnya melakukan perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- f. membawahi tenaga pendukung;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmistun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 22 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN STRATEGIS KERJASAMA RI-USAID/PHLN
LAINNYA DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro;
 2. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
 3. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
 4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
 5. Dr. Yulius, MA;
 6. Cut Sawalina, SE, M.Si;
 7. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
 8. Dr. Haryanto, SE, MA;
 9. Drs. Muhammad Arif, M.Si;
 10. Ibnu Yahya, SE;
 11. Sukhad, SIP;
 10. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
 11. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
 12. Oktorika, SE.Ak, MM;
 13. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;
 14. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc;
 15. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
 16. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA;
 17. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;
 18. Resya Kania, SE, MPA;
 19. Octal Pramudito, SE, MA;
 20. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID;
 21. Intan Natasha Putri, SE, MPP;
 22. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
 23. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
 24. Dra. Dwi Martini, ME;
 25. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip;
 26. Dr. Ir. Taufiek ...

26. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
27. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
28. Indra Ni Tua, ST, M.Com;
29. Istasius Angger Anindito, SE, MA;
30. Drs. Budhi Mulyono, M.Si, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sunugroho;
2. Indira Widiesa, A.Md;
3. Tuty Widiastuty;
4. Rufita Sri Hasanah, SE;
5. Siti Maftukhah, ST.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

-  .

Emmy Suparmia